



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Negara No. 300 Sei Rampah Kode Pos 20695
Telepon 0621 - 442135 Fax 0621 - 442135
www.serdangbedagaikab.go.id

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPKS) PUBLIKASI PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DENGAN

MEDIA MINGGUAN ICW Post

Nomor : 107415.4/032 /2021

Pada hari ini...Senin... tanggal...Satu...bulan...Februari...tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Drs H AKMAL, AP, M.Si : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai atas nama Bupati Serdang Bedagai beralamat di Jalan Negara Nomor 300 Sei Rampah, bertindak untuk dan atas nama Bupati Serdang Bedagai selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. HOTMAN MANIK : Kepala Biro Media Mingguan ICW Post bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Media selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 51 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021.
8. Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai Dengan Media Massa;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, bersepakat untuk mengadakan kesepakatan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan publikasi mengenai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Serdang Bedagai melalui Media Mingguan ICW Post dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam mendukung penyebarluasan informasi pemberitaan tentang kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan Kabupaten Serdang Bedagai melalui Media Mingguan ICW Post.

Pasal 2 **BENTUK KESEPAKATAN**

1. **PIHAK PERTAMA** hanya mengirimkan dan atau menyampaikan bahan sebagai informasi untuk selanjutnya diolah oleh **PIHAK KEDUA** menjadi sebuah publikasi advertorial (rilis) dan menerbitkannya di media **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menerbitkan publikasi advertorial (rilis) sesuai dengan bahan informasi yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 1 (satu) minggu bagi Surat Kabar Mingguan dan 2 (dua) Minggu bagi Tabloid Bulanan dari tanggal kegiatan. Apabila terbit melebihi batas waktu yang ditentukan maka **PIHAK PERTAMA** tidak akan membayar biaya publikasi tersebut.
3. **PIHAK KEDUA** dalam kerjasama ini menempatkan seorang wartawan untuk meliput kegiatan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai sesuai dengan petunjuk dari **PIHAK PERTAMA**.
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengirimkan kliping publikasi yang telah terbit dan menyerahkannya ke Dinas Komunikasi dan Informatika pada akhir bulan sebagai laporan sekaligus dasar pembayaran biaya publikasi. Apabila kliping dimaksud tidak diserahkan, maka pembayaran biaya publikasi sesuai dengan hitungan dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 3 **JANGKA WAKTU KESEPAKATAN**

Pelaksanaan kesepakatan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari tahun 2021 sampai dengan 20 Desember tahun 2021.

Pasal 4 **PEMBAYARAN BIAYA PUBLIKASI**

1. **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan biaya publikasi kepada wartawan yang ditugaskan oleh **PIHAK KEDUA** meliput kegiatan di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, secara non tunai maksimal 10 (sepuluh) publikasi (rilis) dalam satu bulan dan besaran nilainya berdasarkan grade dan ranking poin.
2. Biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2021 pada pos Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 5
PEMBATALAN KESEPAKATAN

1. **PIHAK PERTAMA** dapat membatalkan perjanjian kerjasama ini apabila **PIHAK KEDUA** selama 2 (dua) bulan berturut-turut tidak ada mempublikasikan kegiatan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. **PIHAK KEDUA** yang tidak memenuhi kewajiban seperti pasal 2 ayat (2) tidak berhak mendapatkan pembayaran biaya publikasi.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** mengganti wartawan yang ditugaskan di Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dengan orang lain, maka **PIHAK KEDUA** wajib menginformasikan melalui pemberitahuan berupa surat tugas yang baru dilengkapi dengan tanda pengenal lainnya.
4. Kesepakatan bersama ini berlaku selama perusahaan Media **PIHAK KEDUA** terdaftar pada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6
PENUTUP

1. Perubahan terhadap ketentuan yang ada dalam perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan pihak dan dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan kembali pada masa-masa yang akan datang sepanjang tersedianya anggaran dan kesepakatan dari **PARA PIHAK**.
3. Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua dan masing-masing ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh **PIHAK PERTAMA** di atas materai yang cukup.

PIHAK KEDUA
MEDIA MINGGUAN
ICW Post



HOTMAN MANIK

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



Drs H AKMAL, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750512 199311 1 001